

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANTARLIH

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 197 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KEPENGHULUAN MELAYU BESAR KOTA KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kepenghuluan Melayu Besar Kota Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; dan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara kepenghuluan Melayu Besar Kota Nomor 04/PP.05.1-BA/140709.1005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kepenghuluan Melayu Besar Kota Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang:
 1. menetapkan dan mengangkat:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Perman	Laki-laki	001	Jl.Rosela RT 01/RW 01
2	Jupriadi	Laki-laki	002	Jl.Lintas MBK RT 02/RW 01
3	Eka Susanti	Perempuan	003	Jl.Lintas MBK RT 03/RW 01
4	Yulia Sugiarto	Perempuan	004	Jl.Lintas MBK RT 04/RW 01

5	Vivin Ria Laka	Perempuan	005	Jl.Suparman RT 05/RW 02
6	Saumi Husniati	Perempuan	006	Jl.Lintas MBK RT 06/RW 02
7	Rodiah	Perempuan	007	Jl.Lintas MBK RT 07/RW 02
8	Novita Sari	Perempuan	008	Jl.Lintas MBK RT 08/RW 02

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kepenghuluan Melayu Besar Kota Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;

2. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dimulai sejak tanggal 12 february 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2023.
- Lampiran 2 halaman.